



## Sosialisasi Pemahaman Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Menggelar Dagangan di Lokasi yang Dilarang dalam Perspektif Penegakkan Hukum Progresif di Desa Kupal Kab. Halmahera Selatan

Muhammad Amin Hanafi, Amriyanto  
Fakultas Hukum Universitas Khairun  
e-mail: amin.hanafi@unkhair.ac.id

### ABSTRAK

Meskipun tidak seperti kota-kota besar di Indonesia dimana penertiban pedagang kaki lima (PKL) banyak disorot pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum, namun di Kota Desa Kupal, Kab. Halmahera Selatan seharusnya mulai memperhitungkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu pengaturan, penataan serta penegakan hukum bagi pedagang kaki lima (PKL) sangatlah penting dilakukan agar ada ketertiban serta ketegasan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan pedagang kaki lima di Desa Kupal.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Menggelar Dagangan Di Lokasi Yang Dilarang Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Progresif Di Desa Kupal, Kab. Halmahera Selatan.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; PKL; Hukum Progresif; Kupal Halmahera Selatan.

### 1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.<sup>1</sup> Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan pengusuran.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan.<sup>2</sup> Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan. Fenomena PKL merupakan suatu fenomena sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun di beberapa tempat ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku. Ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai

<sup>1</sup> Adam Ramadhan, Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, UNNES Law Journal, 2015, hlm 57

<sup>2</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Argumentum, Vo. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm 1

dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah, cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.

PKL merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Selain itu PKL juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, PKL yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, sebagai contoh PKL yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti akan mengganggu eksistensi tanaman/ pepohonan tersebut.

Melihat ketentuan pasal di atas, jelas bahwa para pedagang dilarang untuk berjualan di area parkir sebagai tempat berjualan para pedagang. Tetapi kenyataan para Pedagang masih berjualan di area parkir yang seharusnya tempat penitipan motor untuk pembeli, dari para petugas kurangnya menegur para pedagang dengan peringatan yang tegas agar tidak berjualan di tempat parkir motor. Petugas memperingatkan Pedagang hanya sesekali saja tanpa ada tindakan yang tegas, jadi para pedagang tidak pindah dari parkir untuk pindah tempatnya seharusnya para petugas mengawasi terus pedagang agar tidak kembali lagi di tempat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pengusul tertarik untuk melakukan sosialisasi pemahaman hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangan di lokasi yang dilarang secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di area pelabuhan Desa Kupal, Kab. Halmahera Selatan dengan penegakan hukum progresif.

## **2. METODE PENGABDIAN**

### **a. Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah seluruh Masyarakat di Desa Kupal Kabupaten Halmahera Selatan.

### **b. Metode Kegiatan**

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui medium sosialisasi terhadap masyarakat.

## **3. HASIL PEMBAHASAN**

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha di sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang di jualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Lokasi PKL biasanya mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan dan sebagainya. Jadi pedagang kaki lima merupakan kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual di atas trotoar, di tepi atau di pinggir jalan, di sekitar pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat pendidikan, baik secara menetap, setengah menetap atau berpindah pindah, berstatus resmi atau tidak resmi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang

kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari lokasi, waktu berdagang, sarana fisik, pola penyebaran ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (1989) sebagai berikut :

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

PKL sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, PKL yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, sebagai contoh PKL yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti akan mengganggu eksistensi tanaman/ pepohonan tersebut.<sup>3</sup> PKL secara sosial sering dipandang sebagai sebuah dampak negative sebagai suatu penyebab kemacetan, dan kesemrawutan kota, mengingat PKL seringkali menempati lokasi yang tidak seharusnya seperti trotoar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kehadiran hukum sebagai suatu himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat mengungkapkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.<sup>4</sup>

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.<sup>5</sup>

Penegakan hukum adalah proses di laksanakan upaya Penegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, penegakan hukum responsive meniscayakan pemikiran yang tepat dengan barang bukti dan alat bukti untuk meralisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus di tentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah di bakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan

---

<sup>3</sup> Tumbuh dan berkembangnya PKL dalam faktor informal sebagai respon dari sulitnya masuk dalam aspek faktor ekonomi formal. Bahwa PKL merupakan alternatif dan solusi bagi masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja/ masuk aspek formal, namun disisi lain faktor informal tersebut seringkali memberikan dampak negatif pada aspek lingkungan, bahkan tak jarang juga melanggar ketentuan yang berlaku seperti membuat fasilitas umum beralih atau bahkan rusak fungsinya.

<sup>4</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 7.

<sup>5</sup> Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm. 12.

aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>6</sup>

Desa Kupal Kab. Halmahera Selatan mempunyai pasar-pasar tradisional yang menarik perhatian untuk berbelanja makanan, minuman, barang dan lain-lain yang sangat murah untuk dibeli bagi masyarakat yang ingin berbelanja. Diantara para ibu rumah tangga yang ingin berbelanja di pasar tradisional yang terkenal sangat murah untuk berbelanja makanan, minuman dan sebagainya.

Desa Kupal Tempo dulu adalah satu wilayah kesatuan masyarakat yang dimulai dengan nama kampung yang dipimpin oleh seorang tua adat yang biasa disebut Mahimo. Nama Desa Kupal diambil dari kata kumpul dan pal atau patok Batas yaitu pada masa kesultanan. Pada masa itu Sultan Bacan memberi Patok sehingga sampai sekarang batas Desa Kupal dengan Desa Toukona. Desa Kupal termasuk Desa pesisir yang berada diwilayah selatan Kabupaten Hal-Sel DesaKupal sangatlah luas yaitu mencakup; 708 Ha yang terdiri dari 2 Dusun dan 5 RT Desa Kupal berdiri sekitar tahun 1918 yang dipimpin seorang tua adat dengan sebutan Mahimo tahun 1954 wilayah Desa Kupal yang dulu berubah menjadi satu wilayah kecamatan yang disebut sebagai Kecamatan Bacan yang pusat kotanya berada di Desa Labuha.<sup>7</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Menggelar Dagangan di Pelabuhan Kupal, seringkali diperhadapkan pada segi fasilitas pelabuhan, Pelabuhan Kupal tidak mempunyai lapangan penumpukan. Areal pengembangan Pelabuhan terkendala dengan ketersediaan lahan. Jika dilihat dari data eksternal pelabuhan, ancaman terhadap Pelabuhan Kupal sangat minim, Pelabuhan Kupal satu-satunya pelabuhan yang memiliki akses terdekat ke industri tambang di Pulau Obi. Hanya saja yang menjadi kekurangan adalah jarak Pelabuhan terhadap jalan utama yang relative dekat sehingga untuk pengembangan menghadapi kendala ketersediaan lahan, sebagaimana gambar di bawah ini:



Kegiatan Perdagangan yang dilakukan oleh para PKL di Desa Kupal, Kabupaten Halmahera Selatan terutama yang berjualan di area parkir adalah perbuatan yang merugikan terutama bagi para pengunjung yang ingin parkir kendaraan dan pedapatan asli daerah, sekarang area parkir pasar Pandan Sari beralih fungsi menjadi tempat berjualan para PKL. Tindakan penertiban adalah tindakan dalam rangka upaya untuk masyarakat mentaati dan tidak melanggar peraturan daerah serta peraturan yang lain yang ada di suatu daerah.

Tindakan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan di limpangkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran tersebut. Tindakan penertiban bertujuan agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak berjualan di tempat yang tidak semestinya. Oleh karena, perlu adanya tindakan Penertiban sebagai suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam

<sup>6</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 10.

<sup>7</sup> <https://alfia09.wordpress.com/2014/06/14/kondisi-geografis-wilayah-dan-penduduk-di-desa-kupal-kabupaten-halmahera-selatan-provinsi-maluku-utara/>

penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan dalam penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasana lingkungannya.

Penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dari sudut pandang yang berbeda, jika dilihat dari sudut pandang pedagang kaki lima sebagai Warga Negara Indonesia mereka yang masih mempunyai kesempatan untuk bekerja di sektor informal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari meskipun dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Faktor penghambat dari segi pedagang kaki lima adalah kurangnya pengetahuan hukum para pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran akan pentingnya kehidupan yang bersih, tenteram dan nyaman untuk kepentingan bersama dan tidak diikutinya asas yang berlaku pada suatu peraturan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Teritori Pedagang Kaki Lima di Desa Kupal Kabupaten Halmahera Selatan maka dapat disimpulkan :


- a. Bentuk teritori PKL di Desa Kupal Kabupaten Halmahera Selatan didominasi bentuk teritori sekunder dan publik, ini dapat terlihat dari batas – batas fisik sarana berdagang dan cara penyajian dagangan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan teritori PKL: Dasar perilaku teritorial, Pengalaman keruangan dimasa lalu, Kapasitas psikologi, Lokasi berdagang, Aksesibilitas dan Lemahnya pengawasan

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

1. Alisjahbana. (2006). Memberdayakan Sektor Informal: dari Legalisasi Aset hingga Dukungan Tata Ruang. *Jurnal Penataan Ruang*, 1(2).
2. Atmaja, J. (2002). Otonomi Daerah Bali Kendala dan Harapan. *Ikayana & Tabloid Taksu*, Denpasar.
3. Hakim, R. (1998). Dengan Wirausaha menepis Krisis Membangun Masyarakat Entrepreneur Indonesia. PT. Elex media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
4. Prayascita, I. M. W. M., Dewi, A. A. S. L., & Arini, D. G. D. (2019). Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit
5. Mengwitani Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 158–162.
6. Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. Soerjadi, T. D. (2004). 65 Tahun Trimoelja D. Soerjadi : Kendala menegakan Kebenaran & Keadilan. Guna Widya, Surabaya.
8. Subri, M. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## DOKUMENTASI

### PETA LOKASI MITRA SASARAN



Mitra sasaran program PKM ini adalah kelompok masyarakat yang mendapat Sosialisasi Pemahaman Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Menggelar Dagangan Di Lokasi Yang Dilarang Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Progresif Di Desa Kupal Kab. Halmahera Selatan